



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN PADANG SARAI KECAMATAN KOTO TANGAH
SEBAGAI PENERIMA DANA BANSOS DESA MANDIRI PANGAN TAHUN 2012**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, perlu ditunjuk Kelurahan sebagai Penerima Bansos Desa Mandiri Pangan Tahun 2012.
 - b. bahwa berdasarkan permohonan Lurah Padang Sarai dan berdasarkan data keluarga miskin dari Badan Pusat Statistik, maka Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah ditetapkan sebagai Kelurahan Penerima Dana Bansos Desa Mandiri Pangan Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah sebagai Penerima Dana Bansos Desa Mandiri Pangan Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Desa Mandiri Pangan Tahun 2012;
- KEDUA : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberi bantuan sebesar jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar jumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor. 6802/018 - 11.3.01/03/2012 (Dana TP);.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Maret 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Sekretaris Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
2. Bpk. Inspektur Jendral Departemen Pertanian di Jakarta
3. Bpk. Kepala Biro Perencanaan Departemen Pertanian di Jakarta
4. Bpk. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.